

## **PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA STAI AL FITHRAH SURABAYA**

**Ratna Nugraheni**  
**Iffah Qonitah**  
**Agung Kristiawan**

*ratnanugraheni@stiesia.ac.id*

**Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*Tax is a form of contribution from the people to the state which can be forced and based on the law, is used to finance state expenditures. As tax payers, we should obey the tax laws and regulation. Such compliance can be done by fulfilling tax obligations. To fulfill the tax obligations, it is done by calculating, paying and reporting the amount of tax payable. The purpose of service activities is to provide knowledge about taxation, especially knowledge about how to calculate income tax article 21 at The Islamic College (STAI) AL Fithrah Surabaya. This activity is intended to assist The Al Fithrah, namely students in calculating the amount of income tax payable article 21. With the calculation of income tax has been in accordance with applicable tax laws and regulations, students of The Islamic Collage Al Fithrah Surabaya can report the amount of tax owed correctly. The methods used in providing solutions are: 1) delivery of material, 2) discussions as well, 3) training using manual worksheets and using the excel program*

*Keywords: tax, income tax 21, reporting*

### **ABSTRAK**

Pajak adalah salah satu bentuk iuran dari rakyat kepada negara dengan dapat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai wajib pajak hendaknya kita taat terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dilakukan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut adalah dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Tujuan kegiatan pengabdian adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan terutama pengetahuan tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pihak STAI Al Fithrah yakni santri dan santriwati dalam menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Dengan perhitungan pajak penghasilan yang telah sesuai peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku maka santri dan santriwati Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya dapat melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar. Metode yang digunakan dalam memberikan solusi adalah: 1) penyampaian materi, 2) berdiskusi serta, 3) pelatihan menggunakan kertas kerja manual dan menggunakan program excel.

Kata kunci: pajak, pajak penghasilan pasal 21, pelaporan.

### **PENDAHULUAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya adalah pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi aktivitas mengajar, aktivitas penelitian, serta aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat kami mengambil judul "Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya".

Pajak adalah salah satu jenis pungutan di Indonesia yang berdasarkan undang-undang dan

bersifat memaksa yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia, salah satu jenis pajak tersebut adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak langsung, artinya bahwa kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan pasal 21 terbagi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai tetap.

Obyek pajak dari pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak dari dalam dan luar negeri yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contoh dari penghasilan ini adalah gaji, upah, tunjangan. Demikian pula dengan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan. Menurut peraturan perpajakan premi asuransi yang dibayar perusahaan dianggap sebagai penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Pemotong pajak haruslah menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang bagi pegawai dalam tahun berjalan dengan benar. Artinya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang tersebut harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Untuk kebutuhan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut, dilakukan pelatihan perhitungan pajak penghasilan dengan tujuan pihak STAI Al Fithrah Surabaya dalam hal ini adalah santri dan santriwati nantinya dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar.

#### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah yang beralamat di Jalan Kedinding Lor No. 30 Surabaya. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada bulan April 2019. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini sesuai kesepakatan dengan pihak Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya.

Minggu pertama bulan April 2019, tepatnya pada tanggal 6 April 2019 merupakan awal dari kegiatan pengabdian ini. Pertemuan awal ini dilakukan dengan berdiskusi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan santri dan santriwati mengenai perpajakan terutama pajak penghasilan pasal 21. Dari pertemuan awal ini diperoleh beberapa hambatan terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, antara lain pengetahuan tentang subyek pajak penghasilan, obyek pajak penghasilan serta cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Adapun hambatan dan solusi dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya tersaji pada tabel 1.

Metode yang digunakan dalam memberikan solusi adalah: 1) penyampaian materi, 2) berdiskusi serta, 3) pelatihan menggunakan kertas kerja manual dan menggunakan program excel. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019. Pada kegiatan pengabdian ini dilakukan penyampaian materi dalam bentuk teori. Adapun materi yang kami sampaikan adalah teori tentang pajak penghasilan pasal 21 yang meliputi definisi pajak penghasilan, pemotong pajak serta kewajibannya, subyek pajak penghasilan, definisi pegawai tetap dan bukan pegawai tetap, obyek dan bukan obyek pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta tarif pajak baik bagi karyawan tetap yang sudah maupun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPPWP). Setelah penyampaian teori, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilanjutkan dengan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

**Tabel 1**  
**Hambatan dan Solusi**

| No | Hambatan  | Solusi   |
|----|---|--|
| 1  | Belum mengetahui dengan benar siapa saja yang menjadi subyek pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.  | Memberikan penjelasan tentang siapa saja yang menjadi subyek pajak penghasilan pasal 21.   |
| 2  | Belum mengetahui dengan benar apa saja yang menjadi obyek pajak penghasilan pasal 21.   | Memberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi obyek pajak penghasilan pasal 21.  |
| 3  | Belum mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang benar, baik penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak sesuai dengan undang-undang serta peraturan perpajakan. | Memberikan pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan memberikan contoh soal dan praktik perhitungan dengan kertas kerja manual serta dengan menggunakan program excel. |

*Sumber: Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pertemuan awal diketahui bahwa santri dan santriwati Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21.

Langkah selanjutnya dari kegiatan pengabdian ini adalah penyampaian materi tentang teori pajak penghasilan. Pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak di Indonesia.

Setelah penyampaian materi pajak penghasilan pasal 21, kegiatan pengabdian selanjutnya dilakukan dengan metode pelatihan. Metode ini dilakukan dengan dua cara yaitu penyampaian materi pajak penghasilan secara garis besar dan materi perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 meliputi: 1) Perhitungan jumlah penghasilan bruto. Memahami apa saja yang menjadi obyek pajak penghasilan pasal 21, 2) Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Mengetahui dengan pasti jumlah penghasilan tidak kena pajak, baik untuk wajib pajak sendiri, wajib pajak kawin serta jumlah tanggungan yang diperkenankan, 3) Tarif pajak. Mengetahui ketentuan batas penghasilan serta tarif progresifnya baik untuk wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang tidak mempunyai dan, 4) Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang.

Pada Gambar 1 pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini menggunakan kertas kerja baik secara manual maupun menggunakan program excel. Dengan memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang, maka nantinya dapat diaplikasikan oleh santri dan santriwati dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada Gambar 2 pemateri langsung memberi arahan kepada peserta tentang pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan komputer.



*Sumber: Dokumen Pribadi*

**Gambar 1**  
**Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**



*Sumber: Dokumen Pribadi*

**Gambar 2**  
**Pemateri Langsung Memberi Arahan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasl 21**

## SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Perlu adanya pembentukan kelompok bagi santri dan santriwati untuk membahas masalah perpajakan di Indonesia. (2) Perlu adanya keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru. (3) Memperdalam materi perpajakan khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 21 sehingga santri dan santriwati yang menempuh Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya dapat melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan benar sesuai peraturan dan undang-undang pajak. (4) Mencari informasi serta peraturan perpajakan terbaru baik melalui buku ataupun mencari melalui internet. (5) Mempelajari program excel dengan lebih baik lagi. (6) Dapat melaporkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dengan benar, jelas dan lengkap.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Perhitungan ini tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya yang telah memberikan persetujuan pada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kepada santri dan santriwati yang telah meluangkan waktunya untuk mau belajar cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A dan Setyawati, L (2014) *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Lubis, I dan Abidah, S. (2014). *Praktikum Perpajakan AllTaxes*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016) *Perpajakan*. Edisi Revisi, Edisi XVI, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mulyono, D. 2010. *Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Edisi I. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan (2009). Salemba Empat. Jakarta
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta
- Setiawan, A. (2006). *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*. Edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tjahjono, A dan Husein, MF (2009). *Perpajakan*. Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Waluyo (2014). *Perpajakan Indonesia*. Buku I, Edisi 11, Salemba Empat. Jakarta.